



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
28. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas untuk menjalankan suatu pemerintahan di Daerah.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah wakil dari kepala daerah di suatu wilayah pemerintahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan

dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.062.172.839.000,00 (satu trilyun enam puluh dua milyar seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp109.660.630.000,00 (seratus sembilan milyar enam ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.271.091.400,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.922.113.000,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus tiga belas ribu rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.778.500.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.688.925.600,00 (dua puluh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.271.091.400,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel sebesar Rp503.000.000,00 (lima ratus tiga juta rupiah);
 - b. pajak restoran sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);
 - c. pajak hiburan sebesar Rp35.525.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. pajak reklame sebesar Rp257.500.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. pajak penerangan jalan sebesar Rp3.857.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
 - f. pajak air tanah sebesar Rp215.750.000,00 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp12.050.000.000,00 (dua belas milyar lima puluh juta rupiah);
 - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp6.752.316.400,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus rupiah); dan
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.922.113.000,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus tiga belas ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. retribusi jasa umum sebesar Rp45.315.769.000,00 (empat puluh lima milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- b. retribusi jasa usaha sebesar Rp2.106.344.000,00 (dua milyar seratus enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.778.500.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp12.778.500.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.688.925.600,00 (dua puluh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas :
- a. jasa giro sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp7.257.167.200,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah); dan
 - c. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp11.931.758.400,00 (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp946.750.359.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp880.778.056.000,00 (delapan ratus delapan puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.972.303.000,00 (enam puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp880.778.056.000,00 (delapan ratus delapan puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah;
 - c. dana desa; dan
 - d. Insentif fiskal.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp791.591.012.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta dua belas ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. dana transfer umum - dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp15.375.649.000,00 (lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. dana transfer umum - dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp612.100.136.000,00 (enam ratus dua belas milyar seratus juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - c. dana transfer umum - dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp44.244.896.000,00 (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); dan
 - d. dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp19.870.331.000,00 (seratus sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.830.496.000,00 (enam puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.356.548.000,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.972.303.000,00 (enam puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga ribu rupiah) yang terdiri atas :
- a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.458.831.000,00 (lima puluh tiga milyar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp53.458.831.000,00 (lima puluh tiga milyar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.513.472.000,00 (dua belas milyar lima ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi Rp12.513.472.000,00 (dua belas milyar lima ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 9

Lain – lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp5.761.850.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp5.761.850.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp5.761.850.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.107.986.364.234,00 (satu triliun seratus tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp796.984.787.628,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp436.912.147.505,00 (empat ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua belas juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp311.408.935.234,00 (tiga ratus sebelas milyar empat ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp46.384.757.889,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.278.947.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp436.912.147.505,00 (empat ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua belas juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;

- d. gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BLUD; dan
 - h. belanja pegawai bantuan operasional sekolah.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp298.928.208.119,00 (dua ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.556.760.160,00 (seratus sepuluh milyar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus enam puluh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.286.586.646,00 (enam belas milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.711.077.100,00 (sembilan milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (6) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp418.635.480,00 (empat ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (9) Belanja pegawai bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp311.408.935.234,00 (tiga ratus sebelas milyar empat ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.232.837.798,00 (lima puluh empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.632.673.139,00 (seratus dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.837.838.717,00 (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.412.297.500,00 (enam puluh milyar empat ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.647.539.500,00 (sepuluh milyar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.177.554.580,00 (dua puluh satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp45.468.194.000,00 (empat puluh lima milyar empat ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp46.384.757.889,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - c. belanja hibah kepada BUMD;
 - d. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - e. belanja hibah dana BOS; dan
 - f. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.833.884.222,00 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- (6) Belanja hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp978.700.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp669.133.667,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.278.947.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.269.947.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp170.807.153.166,00 (seratus tujuh puluh milyar delapan ratus tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal, jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp960.060.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.788.048.470,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp76.787.580.471,00 (tujuh puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal, jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.691.554.225,00 (tujuh puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp243.910.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp7.238.779.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp132.955.644.440,00 (seratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.183.257.440,00 (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.772.387.000,00 (seratus tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp45.813.525.234,00 (empat puluh lima milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.813.525.234,00 (empat puluh lima milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan

- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Diundangkan di Benteng
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024
NOMOR 837**